

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2024 NOMOR 24

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 18 JULI 2024

NOMOR : 24 TAHUN 2024

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2024



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6681);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat ...

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan barang milik Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

12. Surat ...

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk, corak, ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
15. Reklame Permanen adalah Reklame tetap dalam bentuk Reklame videotron dan Reklame papan.
16. Reklame Insidental adalah Reklame yang masa Izinnya paling lama 1 (satu) bulan.
17. Reklame Besar adalah Reklame dengan ukuran luas papan Reklame antara 24 m^2 - 32 m^2 (dua puluh empat meter persegi sampai dengan tiga puluh dua meter persegi).
18. Reklame Sedang adalah Reklame dengan ukuran luas papan Reklame antara 12 m^2 - $<24 \text{ m}^2$ (dua belas meter persegi sampai dengan kurang dari dua puluh empat meter persegi).
19. Reklame Kecil adalah Reklame dengan ukuran luas papan Reklame $<12 \text{ m}^2$ (kurang dari dua belas meter persegi).
20. Bangunan Reklame adalah Reklame yang terdiri dari bidang Reklame berikut komponen struktur yang memikulnya dan segala sesuatu yang terinstalasi pada bangunan tersebut.
21. Penyelenggaraan Pajak Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi Pendataan dan Pendaftaran, Perhitungan dan penetapan, Pembayaran Pajak, Penagihan dan Pemeriksaan.

22. Penyelenggara ...

22. Penyelenggara Reklame adalah orang atau Badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
23. Kontrak Reklame adalah perjanjian penggunaan bangunan Reklame milik pemerintah daerah dengan Badan dan/atau orang yang akan melakukan sewa dalam bentuk tertulis.
24. Sewa Bangunan Reklame adalah pungutan Daerah yang harus dibayar oleh Penyelenggara Reklame sebagai akibat pemanfaatan Bangunan Reklame milik Pemerintah Daerah.
25. Konstruksi Reklame adalah susunan model rancang bangun suatu bangunan sebagai prasarana perletakan Reklame.
26. Penyelenggara Reklame yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
27. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Izin adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penyelenggara Reklame untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
28. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disingkat NSL adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria nilai guna lahan atau pemanfaatan tata ruang kota, nilai sudut pandang dan nilai kelas jalan.

29. Nilai ...

29. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR, adalah dasar penetapan pajak yang diperoleh dengan cara mengalikan NSL dengan Ukuran atau Satuan Media Reklame, jangka waktu atau frekuensi, dan dengan Harga Reklame.
30. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.
31. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
31. Fasad adalah sisi luar/eksterior bangunan baik sisi depan, samping atau belakang bangunan yang dapat dilihat oleh umum.
32. Tim Pengawasan Terpadu Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk untuk memperkuat upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan Reklame di Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan sebagai peraturan Wali Kota ini sebagai pola tata kelola dalam menghimpun, penyelenggaraan, pendaftaran, penetapan, pembayaran, penagihan, pelaporan dan keberatan Pajak Reklame.
- (2) Tujuan ditetapkan sebagai Peraturan Wali Kota ini untuk mengoptimalkan tata cara pengelolaan Pajak Reklame.

BAB III ...

BAB III OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/*stiker*;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk Objek Pajak yaitu:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ukuran tidak melebihi 6 m² (enam meter persegi);
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

BAB IV ...

BAB IV PENEMPATAN REKLAME

Bagian Kesatu Penempatan Reklame Papan/*Billboard*/*Videotron*/*Megatron* pada Tanah Persil Orang atau Badan

Pasal 5

- (1) Penempatan Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* pada tanah persil orang atau Badan dengan ketentuan:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* di tanah pekarangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Peletakan Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* menggunakan struktur atau tiang penyangga dengan ketentuan:
 - a) bidang Reklame dapat menjorok di atas trotoar dan/atau taman, dengan batas maksimal sampai sisi terdalam trotoar dan/atau taman, dengan ketinggian bidang Reklame terbawah paling sedikit 5 m² (lima meter persegi) dari permukaan tanah, kecuali untuk Reklame Kecil; dan
 - b) Reklame Kecil sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menjorok di atas trotoar dengan batas maksimal sampai setengah dari lebar trotoar dan/atau taman, dengan ketinggian bidang Reklame terbawah paling sedikit 3 m² (tiga meter persegi) dari permukaan tanah;
 2. material berupa plat besi dengan konstruksi pipa besi atau *frame* baja; dan
 3. media sesuai dengan konsep setiap took atau bangunan diselaraskan dengan kondisi jalan;
 - b. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* yang melekat atau menempel di bangunan pagar dapat diselenggarakan seluas bidang bangunan pagar tersebut dengan tidak melebihi garis pagar;
 - c. Reklame ...

- c. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* yang melekat atau menempel pada bangunan gedung harus memenuhi syarat paling besar 40% (empat puluh persen) dari keluasan Fasad;
 - d. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* yang melekat atau menempel di bangunan gedung pada bangunan cagar budaya dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang daerah;
 - e. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* di atas gedung harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. diselenggarakan di luar zona khusus;
 - 2. diselenggarakan di luar bangunan cagar budaya;
 - 3. naskah Reklame merupakan nama usaha yang berada pada gedung tempat diselenggarakannya usaha bersangkutan; dan
 - 4. penempatan bidang Reklame tidak melampaui Fasad bangunan;
 - f. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* di dalam bangunan gedung diselenggarakan dengan memperhatikan aspek estetika, etika dan keamanan.
- (2) Dalam hal bidang Reklame menjorok di atas trotoar dan/atau taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 huruf a), berlaku ketentuan pemanfaatan ruang milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang barang milik daerah.

Bagian Ketiga

Penempatan Reklame Papan/*Billboard*/*Videotron*/*Megatron* pada Tanah Persil Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Fasilitas Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Reklame pada tanah persil Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau fasilitas umum untuk Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dapat ditempatkan di:
- a. taman ...

- a. taman, dengan ketentuan:
 - 1. tidak mengganggu fungsi lindung kawasan;
 - 2. diselenggarakan pada taman aktif dengan status ruang terbuka hijau publik dan/atau jalur hijau;
 - 3. ukuran bidang paling besar 4 m² (empat meter persegi), disesuaikan dengan kekuatan teknis tiang;
 - 4. penyelenggaraan Reklame pada ruang terbuka hijau publik ditempatkan pada titik Reklame yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - 5. penyelenggaraan Reklame pada jalur hijau hanya diperbolehkan untuk diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 6. mempertimbangkan aspek estetika bangunan dan/atau kawasan;
- b. sisi terluar trotoar, dengan ketentuan:
 - 1. lebar trotoar paling sedikit 1 m² (satu meter persegi);
 - 2. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 m² (satu meter persegi) dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
 - 3. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, maka dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan;
 - 4. ketinggian bidang Reklame terbawah paling sedikit 5 m² (lima meter persegi) dari trotoar;
 - 5. tidak mengganggu akses penyandang disabilitas;
 - 6. tidak mengganggu fungsi utilitas umum; dan
 - 7. mendapatkan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan;
- c. tiang penerangan jalan umum, dengan ketentuan:
 - 1. Reklame Papan/*Billboard* menggunakan lampu *backlight*;
 - 2. posisi vertikal, dengan ukuran bidang paling besar 1 m² (satu meter persegi) x 2 m² (dua meter persegi), disesuaikan dengan kekuatan teknis tiang;
 - 3. menggunakan daya listrik milik Penyelenggara; dan
 - 4. teknis pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penerangan jalan;

d. halte ...

- d. halte bus, dengan ketentuan:
 - 1. Reklame Papan/*Billboard* menggunakan lampu *backlight*;
 - 2. akumulasi luas bidang Reklame paling besar 40% (empat puluh persen) dari luas setiap Fasad;
 - 3. posisi terhadap jalan membujur/searah jalan;
 - 4. menempel bangunan halte; dan
 - 5. menggunakan daya listrik milik Penyelenggara;
 - e. pasar, terminal atau tempat khusus parkir, dengan ketentuan teknis Reklame mengikuti rekomendasi Perangkat Daerah yang mengelola tempat tersebut;
 - f. gapura, dengan ketentuan:
 - 1. Reklame papan atau *billboard* menggunakan lampu *backlight*;
 - 2. akumulasi luas bidang Reklame paling besar 40% (empat puluh persen) dari luas setiap Fasad;
 - 3. menggunakan daya listrik milik Penyelenggara; dan
 - 4. selain produk rokok, alat kontrasepsi atau minuman keras;
 - g. tugu jam, pos polisi dan penunjuk peta kota, dengan ketentuan:
 - 1. Reklame menggunakan lampu *backlight*;
 - 2. akumulasi luas bidang Reklame paling besar 40% (empat puluh persen) dari luas setiap Fasad; dan
 - 3. menggunakan daya listrik milik penyelenggara;
 - h. papan petunjuk arah, dengan ketentuan:
 - 1. diselenggarakan pada rambu pendahulu petunjuk jurusan;
 - 2. diletakkan pada sisi di sebalik bidang rambu pendahulu petunjuk jurusan;
 - 3. tidak mengganggu fungsi petunjuk arah atau jurusan; dan
 - 4. tidak mengganggu pandangan pengguna jalan atau pengendara.
- (2) Bagian-bagian jalan dalam penempatan Reklame pada sisi terluar trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan desain penempatan Reklame pada papan petunjuk arah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Konstruksi Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*.
- (2) Konstruksi Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pemanfaatannya bagi optimalisasi aset Daerah.

Bagian Kedua

Penempatan Reklame Kain, Melekat, Selebaran, Berjalan, Udara, Peragaan, pada Tanah Persil Orang atau Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Fasilitas Umum

Pasal 8

- (1) Reklame kain dapat diselenggarakan dalam bentuk spanduk, bendera, umbul-umbul, rontek, dan *banner*.
- (2) Penyelenggaraan Reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan ukuran paling besar, meliputi:
 - a. ukuran spanduk ditentukan 5 m² (lima meter persegi) x 1 m² (satu meter persegi);
 - b. ukuran untuk umbul-umbul 1 m² (satu meter persegi) x 5 m² (lima meter persegi); atau
 - c. ukuran bendera 3 m² (tiga meter persegi) x 1 m² (satu meter persegi).
- (3) Reklame kain dalam bentuk spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada:
 - a. tempat khusus pemasangan spanduk di halaman tanah persil orang atau Badan; atau
 - b. tempat pemasangan spanduk yang disediakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Reklame kain dalam bentuk bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan pada tanah persil orang atau Badan dengan ketentuan berdiri menggunakan tiang sendiri.

(5) Reklame ...

- (5) Reklame kain dalam bentuk umbul-umbul, rontek dan *banner* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan pada tanah persil orang atau Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau fasilitas umum dengan ketentuan:
- a. berdiri menggunakan tiang sendiri;
 - b. tidak melintang pada ruas jalan;
 - c. penempatan Reklame di badan jalan ditempatkan pada sisi terluar ruang milik jalan;
 - d. tidak menempel pada pohon, tiang listrik, tiang telepon, tiang penerangan jalan, jembatan, rambu lalu lintas; dan
 - e. tidak diselenggarakan di taman.
- (6) Reklame kain yang menggunakan bahan plastik dilarang ditempatkan di ruang milik jalan pada ruas jalan:
- a. Jend. A. Yani;
 - b. Laksamana R.E. Martadinata;
 - c. R. Syamsudin, S.H.;
 - d. Ir. H. Juanda;
 - e. Suryakencana;
 - f. Rumah Sakit;
 - g. Siliwangi;
 - h. Perintis Kemerdekaan;
 - i. Veteran I dan II;
 - j. Jend. Sudirman;
 - k. Masjid;
 - l. Gudang;
 - m. Zaenal Zakse; dan
 - n. Ciwangi.

Pasal 9

Reklame melekat ditempatkan pada:

- a. Fasad bangunan dan tempat khusus pemasangan Reklame melekat di tanah persil orang atau Badan; atau
- b. tempat pemasangan Reklame melekat yang disediakan Pemerintah Daerah.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Reklame selebaran tidak diperbolehkan dibagikan di jalan umum.

Pasal 11

Reklame berjalan ditempatkan pada kendaraan tidak bermotor maupun bermotor.

Pasal 12

Reklame udara ditempatkan pada tanah persil milik orang/Badan dan/atau Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan ketentuan tinggi maksimal 30 m (tiga puluh meter) dari permukaan tanah.

Pasal 13

Reklame peragaan ditempatkan pada tanah persil milik orang dan/atau Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Penempatan Reklame pada Sudut Simpang Jalan untuk Reklame Besar dan/atau Reklame Sedang

Pasal 14

- (1) Penempatan Reklame pada sudut simpang jalan untuk Reklame Besar dan/atau Reklame Sedang berlaku ketentuan:
 - a. sudut simpang yang dibentuk dari pertemuan antara jalan arteri dengan jalan arteri berlaku ketentuan:
 1. pertemuan antara jalan arteri primer dengan jalan arteri primer paling banyak 3 (tiga) titik Reklame Besar dan/atau Reklame Sedang;
 2. pertemuan antara jalan arteri primer dengan jalan arteri sekunder paling banyak 3 (tiga) titik Reklame Besar dan/atau Reklame Sedang; dan
 3. pertemuan antara jalan arteri sekunder dengan jalan arteri sekunder paling banyak 2 (dua) titik Reklame Besar dan/atau Reklame Sedang.
 - b. sudut ...

- b. sudut simpang yang dibentuk dari pertemuan antara jalan arteri dengan jalan kolektor maka ditentukan paling banyak 2 (dua) titik Reklame Besar dan/atau Reklame Sedang;
 - c. sudut simpang yang dibentuk dari pertemuan antara jalan arteri dengan jalan lokal maka ditentukan paling banyak 2 (dua) titik Reklame Besar dan/atau Reklame Sedang;
 - d. sudut simpang yang dibentuk dari pertemuan antara jalan kolektor dengan jalan kolektor maka ditentukan paling banyak 2 (dua) titik Reklame Besar dan/atau Reklame Sedang;
 - e. sudut simpang yang dibentuk dari pertemuan antara jalan kolektor dengan jalan lokal maka ditentukan paling banyak 1 (satu) titik Reklame Besar dan/atau Reklame Sedang; dan
 - f. sudut simpang yang dibentuk dari pertemuan antara jalan lokal dengan jalan lokal, ditentukan paling banyak 1 (satu) Reklame Sedang.
- (2) Sudut simpang yang merupakan pertemuan lebih dari 2 (dua) fungsi jalan, mengacu pada fungsi jalan yang membentuk sudut simpang tersebut.
- (3) Sudut simpang yang terhubung dengan fungsi jalan lingkungan tidak berlaku ketentuan sudut simpang, namun menggunakan ketentuan jarak antar titik Reklame.
- (4) Bidang Reklame Besar dan/atau Reklame Sedang yang ditempatkan di sudut simpang tidak melebihi panjang radius sudut simpang.
- (5) Radius sudut simpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyesuaikan dengan fungsi jalan yang membentuk sudut simpang tersebut, berlaku ketentuan:
- a. radius sudut simpang yang dibentuk dari pertemuan antara jalan arteri dengan jalan arteri memiliki panjang radius 25 m (dua puluh lima meter) dari titik tengah sudut simpang;
 - b. radius ...

- b. radius sudut simpang yang dibentuk dari pertemuan antara jalan arteri dengan jalan kolektor memiliki panjang radius 20 m (dua puluh meter) dari titik tengah sudut simpang;
 - c. radius sudut simpang yang dibentuk dari pertemuan antara jalan arteri dengan jalan lokal memiliki panjang radius 20 m (dua puluh meter) dari titik tengah sudut simpang;
 - d. radius sudut simpang yang dibentuk dari pertemuan antara jalan kolektor dengan jalan kolektor memiliki panjang radius 20 m (dua puluh meter) dari titik tengah sudut simpang;
 - e. radius sudut simpang yang dibentuk dari pertemuan antara jalan kolektor dengan jalan lokal memiliki panjang radius 10 m (sepuluh meter) dari titik tengah sudut simpang; dan
 - f. radius sudut simpang yang dibentuk dari pertemuan antara jalan lokal dengan jalan lokal memiliki panjang radius 10 m (sepuluh meter) dari titik tengah sudut simpang.
- (6) Penentuan lokasi penempatan Reklame pada setiap sudut simpang jalan ditentukan titik Reklame yang paling mendekati titik sudut simpang berdasarkan skala prioritas sebagai berikut:
- a. prioritas pertama pada Fasad bangunan;
 - b. prioritas kedua di halaman persil orang/Badan; dan
 - c. prioritas ketiga di tanah persil Pemerintah dan/atau fasilitas umum.
- (7) Penempatan titik Reklame Besar dan/atau Reklame Sedang pada sudut simpang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan paling banyak 1 (satu) titik di tiap sudut jalan, baik di persil atau di bahu jalan.

Bagian Keempat

Jarak Penempatan Antar Titik Reklame untuk Reklame Besar dan/atau Reklame Sedang

Pasal 15

- (1) Jarak antar titik Reklame Besar dan/atau Reklame Sedang ditetapkan paling sedikit 50 m (lima puluh meter).

(2) Jarak ...

- (2) Jarak antar titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari jarak titik tiang dalam satu ruas jalan yang sama di luar titik Reklame pada sudut simpang.
- (3) Penentuan titik awal jarak penempatan Reklame diambil dari batas terluar radius sudut simpang sesuai dengan ketentuan pada sudut simpang tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame berada di kanan atau di kiri sungai, maka penempatan titik Reklame terdekat dengan sungai mengikuti garis sempadan sungai dengan jarak paling sedikit 3 m (tiga meter) dari tepi terluar sungai.

Bagian Kelima
Penempatan Reklame sebagai Alat Peraga
Peserta Pemilihan Umum

Pasal 16

Penempatan Reklame sebagai alat peraga peserta pemilihan umum pada masa kampanye dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
ZONA PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 17

Zona pengendalian penyelenggaraan Reklame di Daerah terdiri atas:

- a. kawasan khusus yaitu zona yang tidak diperbolehkan dari penyelenggaraan Reklame, kecuali untuk jenis Reklame papan nama usaha/profesi yang melekat di bangunan dan/atau Reklame Insidental, meliputi:
 1. jalan R. Syamsudin, S.H., jalan Ir. H. Juanda, jalan Rumah Sakit, jalan Veteran II, jalan Masjid, jalan Nyomplong, jalan Gudang, dan jalan Zaenal Zakse;
 2. kawasan kantor pemerintahan, tempat pendidikan, tempat ibadah, lintasan jalan kereta api, rumah sakit, dan kantor militer/kepolisian.
- b. kawasan ...

- b. kawasan selektif yaitu Kawasan atau lokasi tertentu merupakan lokasi bersejarah, lokasi konservasi dan preservasi, lokasi lain yang dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan rekomendasi tim teknis, yang dapat diselenggarakan kegiatan Reklame melintang jalan/bando dan *billboard* secara selektif; dan
- c. kawasan umum yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik Reklame di luar kawasan khusus dan kawasan selektif.

BAB VI PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame di Daerah, wajib mendapatkan Izin dari Wali Kota.
- (2) Kewenangan memberikan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), yaitu terhadap Reklame papan nama usaha/profesi dengan ukuran $\leq 1 \text{ m}^2$ (kurang dari atau sama dengan satu meter persegi) yang penempatannya melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi.
- (4) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek penataan lingkungan yang berkaitan dengan keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, rasa kesusilaan, kesehatan umum serta kepentingan Pembangunan Daerah.

(5) Penyelenggara ...

- (5) Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin.
- (6) Penyelenggara yang telah mendapatkan Izin bertanggung jawab penuh atas semua risiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan Reklame.

Pasal 19

- (1) Masa berlaku Izin dibedakan menjadi:
 - a. Izin Reklame Permanen dengan masa berlaku Izin paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - b. Izin Reklame Insidental dengan masa berlaku Izin paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Ketentuan masa berlaku Izin Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk papan nama usaha/profesi yang peletakkannya melekat pada bangunan, dengan masa berlaku Izin selama kegiatan usaha/profesi dijalankan.

Pasal 20

Dalam hal masa berlaku Izin akan berakhir, Penyelenggara dapat mengurus kembali Izin.

Bagian Kedua

Prosedur Pengajuan Izin Penyelenggaraan Reklame

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Pemohon mengajukan permohonan secara *online* yang terintegrasi dengan aplikasi perpajakan (*PANTAS*) melalui sistem yang disediakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan Izin.

(2) Prosedur ...

- (2) Prosedur pengajuan serta persyaratan mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan ukuran Reklame, meliputi:
 - a. Reklame dengan ukuran $\leq 8 \text{ m}^2$ (kurang dari atau sama dengan delapan meter persegi); dan
 - b. Reklame dengan ukuran $> 8 \text{ m}^2$ (lebih dari delapan meter persegi).
- (3) Ketentuan prosedur mendapatkan Izin yang dibedakan berdasarkan ukuran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap Reklame lukisan dinding/*wall painting* dan Reklame berjalan pada semua ukuran.

Paragraf 2

Syarat dan Prosedur Pengajuan Permohonan Izin
untuk Reklame dengan Ukuran $\leq 8 \text{ m}^2$

Pasal 22

- (1) Pengajuan Izin Reklame dengan ukuran $\leq 8 \text{ m}^2$ (kurang dari atau sama dengan delapan meter persegi), terdiri atas:
 - a. pengajuan permohonan KKPR Reklame; dan
 - b. pengajuan permohonan Izin.
- (2) Pengajuan Izin Reklame dengan ukuran $\leq 8 \text{ m}^2$ (kurang dari atau sama dengan delapan meter persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dan berurutan.

Pasal 23

Persyaratan permohonan KKPR Reklame dengan ukuran $\leq 8 \text{ m}^2$ (kurang dari atau sama dengan delapan meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. *scan* kartu tanda penduduk bagi orang pribadi/*scan* nomor induk berusaha bagi pelaku usaha;
- b. denah lokasi/titik koordinat;
- c. materi/naskah/isi Reklame;
- d. foto/gambar simulasi Reklame; dan
- e. gambar situasi titik Reklame.

Pasal 24 ...

Pasal 24

Prosedur pengajuan permohonan KKPR Reklame untuk Reklame dengan ukuran $\leq 8 \text{ m}^2$ (kurang dari atau sama dengan delapan meter persegi) meliputi:

- a. pemohon Izin membuka aplikasi perizinan *online* pada sistem yang telah disediakan dan mengisi formulir data pemohon serta mengunggah persyaratan sesuai ketentuan;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan verifikasi sesuai dengan pengajuan pemohon Izin;
- c. permohonan diteruskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang untuk mendapatkan telaah teknis KKPR Reklame setelah persyaratan terverifikasi; dan
- d. KKPR Reklame diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu apabila telaah teknis KKPR Reklame telah diberikan.

Pasal 25

- (1) Persyaratan permohonan Izin untuk Reklame dengan ukuran $\leq 8 \text{ m}^2$ (kurang dari atau sama dengan delapan meter persegi) untuk tanah persil orang atau Badan, meliputi:
 - a. KKPR Reklame;
 - b. *scan* kartu tanda penduduk bagi orang pribadi/ *scan* Nomor Induk Berusaha bagi pelaku usaha;
 - c. *scan* sertifikat tanah/surat kekancingan tanah/ letter c/bagan istimewa/hak *handarbe*/Surat Keterangan Tanah;
 - d. *scan* surat kerelaan atau perjanjian pemanfaatan tanah untuk tempat pendirian Reklame, apabila tanah bukan milik sendiri; dan
 - e. *scan* surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa Penyelenggara bertanggungjawab atas risiko yang terjadi.

(2) Syarat ...

- (2) Syarat permohonan Izin untuk Reklame dengan ukuran $\leq 8 \text{ m}^2$ (kurang dari atau sama dengan delapan meter persegi) untuk tanah persil Pemerintah/Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. KKPR Reklame;
 - b. *scan* kartu tanda penduduk bagi orang pribadi/ *scan* nomor induk berusaha bagi pelaku usaha;
 - c. *scan* surat kerelaan atau perjanjian pemanfaatan tanah untuk tempat pendirian Reklame;
 - d. *scan* sertifikat tanah/surat kekancingan tanah/ *letter c*/bagan istimewa/hak *handarbe*/surat pernyataan penguasaan fisik tanah untuk tanah persil Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - e. *scan* surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa Penyelenggara bertanggung jawab atas risiko yang terjadi.
- (3) Surat kerelaan atau perjanjian pemanfaatan tanah untuk tempat pendirian Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan untuk Reklame milik Pemerintah Daerah.
- (4) Surat pernyataan penguasaan fisik tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan aset daerah setelah dilakukan perikatan pemanfaatan barang milik daerah.
- (5) Dalam hal Reklame berupa Reklame lukisan dinding/ *wall painting* dan/atau Reklame berjalan, tidak diperlukan *scan* sertifikat tanah/surat kekancingan tanah/ *letter c*/bagan istimewa/hak *handarbe*/bukti penguasaan fisik tanah/surat keterangan tanah.
- (6) Dalam hal Reklame berupa Reklame Insidental, tidak diperlukan persyaratan KKPR Reklame, dengan tetap menyesuaikan ketentuan tata ruang.

Pasal 26 ...

Pasal 26

Prosedur pengajuan permohonan Izin untuk Reklame dengan ukuran $\leq 8 \text{ m}^2$ (kurang dari atau sama dengan delapan meter persegi), sebagai berikut:

- a. pemohon Izin membuka aplikasi perizinan *online* pada sistem yang telah disediakan dan mengisi formulir data pemohon serta mengunggah persyaratan sesuai ketentuan;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan verifikasi sesuai dengan pengajuan pemohon Izin;
- c. dalam hal syarat telah terpenuhi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan draf Izin;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menginformasikan kepada pemohon Izin bahwa Izin dapat diterbitkan setelah pemohon Izin melakukan pembayaran Pajak;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pajak Daerah memvalidasi pembayaran Pajak; dan
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan Izin.

Paragraf 3

Syarat dan Prosedur Pengajuan Permohonan Izin untuk Reklame dengan Ukuran $> 8 \text{ m}^2$

Pasal 27

- (1) Prosedur pengajuan Izin Reklame dengan ukuran $> 8 \text{ m}^2$ (lebih dari delapan meter persegi), terdiri atas:
 - a. pengajuan permohonan KKPR Reklame;
 - b. pengajuan permohonan PBG Reklame; dan
 - c. pengajuan permohonan Izin.
- (2) Pengajuan Izin Reklame dengan ukuran $> 8 \text{ m}^2$ (lebih dari delapan meter persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dan berurutan.

Pasal 28 ...

Pasal 28

Ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur permohonan KKPR Reklame dengan ukuran $\leq 8 \text{ m}^2$ (kurang dari atau sama dengan delapan meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan dan prosedur permohonan KKPR Reklame dengan ukuran $> 8 \text{ m}^2$ (lebih dari delapan meter persegi).

Pasal 29

- (1) Persyaratan penerbitan PBG Reklame dengan ukuran $> 8 \text{ m}^2$ (lebih dari delapan meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b diatur dalam sistem informasi manajemen bangunan gedung.
- (2) Data tanah yang diperlukan dalam sistem informasi manajemen bangunan gedung, pemohon Izin harus mengunggah:
 - a. scan sertifikat tanah/surat kekancingan tanah/letter c/bagan istimewa/hak *handarbe*/surat keterangan tanah (SKT) untuk tanah persil orang/Badan; atau
 - b. scan sertifikat tanah/surat kekancingan tanah/letter c/bagan istimewa/hak *handarbe*/surat pernyataan penguasaan fisik tanah untuk tanah persil Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (3) Surat pernyataan penguasaan fisik tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan aset daerah setelah dilakukan perikatan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Prosedur penerbitan PBG Reklame dilaksanakan sesuai sistem informasi manajemen bangunan gedung.

Pasal 30

- (1) Persyaratan permohonan Izin Reklame dengan ukuran $> 8 \text{ m}^2$ (lebih dari delapan meter persegi) untuk tanah persil orang/Badan, meliputi:
 - a. KKPR ...

- a. KKPR Reklame;
 - b. PBG Reklame;
 - c. *scan* kartu tanda penduduk bagi orang pribadi/ *scan* nomor induk berusaha bagi pelaku usaha;
 - d. *scan* sertifikat tanah/surat kekancingan tanah/letter c/bagan istimewa/hak *handarbe*/ Surat Keterangan Tanah;
 - e. *scan* surat kerelaan/perjanjian pemanfaatan tanah untuk tempat pendirian Reklame, apabila tanah bukan milik sendiri; dan
 - f. *scan* surat pernyataan bermaterai cukup berisi Penyelenggara bertanggungjawab atas segala risiko.
- (2) Persyaratan permohonan Izin untuk Reklame dengan > 8 m² (lebih dari delapan meter persegi) untuk tanah persil Pemerintah/Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. KKPR Reklame;
 - b. PBG Reklame;
 - c. *scan* kartu tanda penduduk bagi orang pribadi/ *scan* nomor induk berusaha bagi pelaku usaha;
 - d. *scan* surat kerelaan/perjanjian pemanfaatan tanah untuk tempat pendirian Reklame; dan
 - e. *scan* surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi Penyelenggara bertanggungjawab atas segala risiko.
- (3) Surat kerelaan/perjanjian pemanfaatan tanah untuk tempat pendirian Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan untuk Reklame milik Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Prosedur permohonan Izin untuk Reklame dengan ukuran > 8 m² (lebih dari delapan meter persegi), meliputi:

- a. pemohon Izin membuka aplikasi perizinan *online* pada sistem yang telah disediakan dan mengisi formulir data pemohon serta mengunggah persyaratan sesuai ketentuan;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan verifikasi sesuai dengan pengajuan pemohon Izin;
- c. Perangkat ...

- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan draf Izin, dalam hal persyaratan telah terpenuhi;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menginformasikan kepada pemohon Izin bahwa Izin dapat diterbitkan setelah pemohon Izin melakukan pembayaran Pajak;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pajak Daerah melakukan validasi terhadap pembayaran Pajak; dan
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan Izin.

Pasal 32

Dalam hal Izin Reklame dengan ukuran $> 8 \text{ m}^2$ (lebih dari delapan meter persegi) berakhir, dan Reklame tidak ada perubahan kebijakan, alas hak, perjanjian sewa, lokasi, ukuran dan/atau jenis maka KKPR dan PBG tetap dapat digunakan untuk mengurus kembali Izin.

Paragraf 4

Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Permohonan Izin Reklame Lukisan Dinding/Wall Painting

Pasal 33

Ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur permohonan Izin Reklame dengan ukuran $\leq 8 \text{ m}^2$ (kurang dari atau sama dengan delapan meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 berlaku secara mutandis terhadap syarat dan prosedur permohonan Izin Reklame lukisan dinding/ *wall painting* untuk semua ukuran.

Paragraf 5

Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Permohonan Izin Reklame Berjalan

Pasal 34

- (1) Persyaratan permohonan Izin untuk Reklame berjalan meliputi:
 - a. *scan ...*

- a. *scan* kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
 - b. *scan* surat tanda nomor kendaraan bermotor;
 - c. *scan* surat kerelaan pemilik surat tanda nomor kendaraan;
 - d. materi/naskah/isi Reklame berjalan; dan
 - e. foto simulasi pemasangan Reklame di kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur permohonan Izin untuk Reklame dengan ukuran $\leq 8 \text{ m}^2$ (kurang dari atau sama dengan delapan meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap prosedur permohonan Izin untuk Reklame berjalan.

Paragraf 6
Keringanan Pajak

Pasal 35

- (1) Usaha mikro dan kecil di Daerah dapat diberikan keringanan Pajak.
- (2) Wajib Pajak usaha mikro dan kecil dapat mengajukan permohonan keringanan Pajak kepada Wali Kota.
- (3) Wali Kota berdasarkan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu, dapat memberikan keringanan pajak.
- (4) Besaran keringanan pajak yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan pembangunan Reklame dimulai setelah Penyelenggara memperoleh Izin dan salinan dokumen Izin harus tersedia di lokasi pekerjaan.
- (2) Pembangunan ...

- (2) Pembangunan Reklame yang berdasarkan Izin memerlukan Konstruksi Reklame, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara memasang pengaman di tempat pembangunan selama pelaksanaan pembangunan Reklame.

Pasal 37

- (1) Setiap Reklame dengan ukuran $> 8 \text{ m}^2$ (lebih dari delapan meter persegi) yang telah selesai dibangun diberi tanda identitas Konstruksi Reklame.
- (2) Tanda identitas Konstruksi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. nama pemilik Konstruksi Reklame;
 - b. nomor dan tanggal PBG;
 - c. masa berlaku PBG;
 - d. tinggi dan ukuran Reklame; dan
 - e. nomor telepon penyelenggara/penanggungjawab.
- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang:
 - a. menyatu dengan Konstruksi Reklame; dan
 - b. tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat.
- (4) Penyedia atau pengelola Konstruksi Reklame bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan Reklame dan atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian Konstruksi Reklame.
- (5) Bentuk dan ukuran tanda identitas Konstruksi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 38 ...

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan mendirikan Konstruksi Reklame dimulai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Izin diterbitkan.
- (2) Dalam hal Penyelenggara belum melaksanakan pendirian Konstruksi Reklame setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya Izin, maka Izin dan PBG Reklame dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 39

- (1) Setiap Wajib Pajak penyelenggara Reklame, wajib mendaftarkan dan/atau melaporkan usahanya kepada unit kerja yang membidangi pengelolaan pendapatan pajak daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Wajib Pajak mendatangi Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan;
 - b. petugas pendataan mendatangi Wajib Pajak; atau
 - c. mengakses dengan sistem daring/*online* pada situs Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.
- (3) Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan keterangan dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani atau disetujui oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan persyaratan:
 - a. fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor) pemilik atau pengelola;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. fotokopi izin usaha atau nomor izin berusaha dari instansi berwenang;
 - d. desain gambar atau pesan Reklame yang akan disajikan;
 - e. dalam ...

- e. dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan menerbitkan surat pengukuhan dan NPWPD secara jabatan.
- (4) Data Wajib Pajak diperoleh melalui kegiatan pendaftaran dan pendataan terhadap Objek Pajak dan Subjek Pajak dengan menggunakan Surat Pendaftaran Objek Pajak SPOP Reklame atau secara *online*, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Reklame, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) pemilik atau pengelola;
 - b. surat pernyataan kesanggupan tanggung jawab mutlak; dan
 - c. surat pernyataan Reklame belum terpasang (bermaterai).
 - (5) Penandatanganan formulir pendaftaran dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya secara daring/*online*.
 - (6) Pendaftaran Wajib Pajak dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi pendataan dan pendaftaran pada situs Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.
 - (7) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Situs Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan menerbitkan surat pengukuhan dan NPWPD.
 - (8) Setelah menerbitkan surat pengukuhan dan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Situs Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan melakukan penutupan naskah reklame dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran oleh bidang yang membidangi pengawasan dan pengendalian sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota.
 - (9) Pendaftaran Wajib Pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdomisili di dalam maupun di luar Daerah yang Objek Pajaknya berada di dalam Daerah.

Pasal 40 ...

Pasal 40

- (1) Kepala Situs Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan dapat membatalkan surat pengukuhan Wajib Pajak dan menghapuskan NPWPD dalam hal:
 - a. Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan permohonan pembatalan dan penghapusan;
 - b. Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan daerah;
 - c. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan permohonan dan penghapusan sebagai Wajib Pajak; atau
 - d. hasil pemeriksaan lapangan yang tertuang dalam berita acara yang menyatakan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan Subjek Pajak dan/atau objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.
- (2) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang Pajak, maka pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh kepala BPKPD.

BAB IX

TATA CARA PENETAPAN SKPD DAN PENERBITAN STPD

Bagian Kesatu
Penertiban SKPD

Pasal 41

- (1) Wali Kota mendelegasikan wewenang dalam menerbitkan SKPD kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan melalui kepala bidang yang membidangi pengelolaan Pajak Daerah.

(2) Pajak ...

- (2) Pajak dipungut dengan sistem *official assessment* dengan menerbitkan SKPD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan melalui pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan nota perhitungan Pajak atau dokumen lain.
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah persyaratan dalam Pasal 39 ayat (3) dan ayat (5) terpenuhi.
- (5) Perhitungan dan penetapan besaran pajak dilaksanakan unit kerja yang mempunyai fungsi penetapan pada Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak sudah terpasang dan kepengurusan perijinan belum selesai, kepala BPKPD melalui kepala bidang yang membidangi perpajakan menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD secara jabatan.

Bagian Kedua Penertiban STPD

Pasal 42

- (1) Wali Kota mendelegasikan wewenang dalam menerbitkan STPD Kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan melalui Kepala Bidang yang membidangi pengelolaan pajak daerah.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak mendapat sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga 1 % (satu persen) setiap bulannya.

BAB X ...

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN DAN MASA PAJAK

Bagian Kesatu Pembayaran

Pasal 43

- (1) Pembayaran Pajak merupakan prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD, surat tanda setoran, dan/atau fasilitas pembayaran yang disediakan bank persepsi dengan menggunakan nomor bayar atau *id billing* yang tercantum dalam SKPD dan atau SSPD.
- (2) Pembayaran Pajak dilakukan oleh Wajib Pajak melalui bank persepsi atau tempat lain yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk bekerjasama dalam rangka menampung pembayaran atau penerimaan pajak.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara sekaligus atau lunas, sebelum jatuh tempo pembayaran atau penyeteroran pajak terutang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya SKPD.
- (4) Khusus Reklame spanduk, umbul-umbul, selebaran, baligo kain, banner dan sejenisnya yang bersifat temporer, Wajib Pajak terlebih dahulu melakukan pembayaran di muka sebelum Reklame dipasang, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Keabsahan pemasangan Reklame non permanen atau temporer ditandai dengan pemberian stiker oleh unit kerja yang membidangi pendaftaran dan penetapan pada Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan sebagai bukti lunas pajak.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran bertepatan pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

(7) Apabila ...

- (7) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 1 % (satu persen) setiap bulannya.
- (8) Bukti Pembayaran atau setoran atau dokumen yang dipersamakan, divalidasi dari bank atau pelayanan pada bidang pengelolaan Pajak Daerah di Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan, merupakan bukti pembayaran yang sah dan dijadikan dasar dalam pencatatan dan/atau pembukuan Badan.
- (9) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat satu (1) hari kerja sebelum Reklame tersebut dipasang dan Wajib Pajak harus memiliki surat Izin penyelenggaraan Reklame dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan.
- (10) Pemindahan materi Reklame ke lokasi atau titik yang lain dan berakibat terdapat kurang bayar Pajak, maka Wajib Pajak wajib membayarkan kekurangannya dengan melampirkan:
 - a. desain gambar/pesan reklame yang akan disajikan;
 - b. surat pernyataan pemindahan;
 - c. surat keterangan pindah dari Perangkat Daerah yang mengeluarkan Izin.
- (11) Pemindahan materi Reklame ke lokasi/titik yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (10), yang berakibat terdapat lebih bayar Pajak, maka kelebihan pembayaran tersebut tidak dapat dimintakan kembali oleh Penyelenggara Reklame.
- (12) Pemungutan Pajak dilakukan pada Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak yang memiliki Izin maupun yang belum memiliki Izin.
- (13) Dalam pelaksanaannya Wajib Pajak yang belum memiliki Izin penyelenggaraan Reklame harus mengurus perizinan ke Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan.

(14) Wajib ...

- (14) Wajib Pajak yang sudah melakukan pemasangan Reklame dan belum mengurus perizinan, penghitungan dan pemungutan Pajak akan tetap dilakukan seiring pengurusan Izin berlangsung.
- (15) Pajak terutang dipungut di wilayah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

Bagian Kedua
Masa Pajak

Pasal 44

- (1) Masa Pajak ditentukan lamanya 1 (satu) bulan dengan pembayaran Pajak dibayar sekaligus di muka.
- (2) Pengenaan masa Pajak baru ditentukan berdasarkan tanggal keputusan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menerbitkan Izin.
- (3) Pengenaan masa Pajak yang melakukan perpanjangan ditentukan berdasarkan masa pajak yang terekam pada aplikasi perpajakan Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.
- (4) Masa Pajak Reklame Insidental, temporer, jenis spanduk, *banner*, umbul-umbul, baligo dan sejenisnya, dapat dipasang secara harian dan paling lama selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

BAB XI
TATA CARA PERHITUNGAN PENGENAAN PAJAK

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah NSR.
- (2) NSR dihitung dengan cara mengalikan NSL, ukuran atau satuan media Reklame, jangka waktu, dengan harga Reklame.
- (3) Dalam ...

- (3) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan perkiraan ukuran media Reklame.
- (4) Reklame yang menjorok ke ruas jalan, dikenakan sewa lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Penghitungan NSR sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 dengan rumus:

$\text{NSR} = \text{NSL} \times \text{ukuran atau satuan media Reklame} \times \text{jangka waktu atau frekuensi} \times \text{tarif Reklame}$
--

- (2) Komponen NSL meliputi:
 - a. nilai guna lahan, sebagai berikut:
 1. kawasan ruang terbuka hijau dan taman kota, dengan angka indeks 4 (empat);
 2. kawasan perdagangan dan jasa, dengan angka indeks 3,4 (tiga koma empat);
 3. kawasan pariwisata, rekreasi dan olahraga, dengan angka indeks 4,8 (empat koma delapan);
 4. kawasan pemukiman, dengan angka indeks 4,2 (empat koma dua);
 5. kawasan pemerintahan dan perkantoran, pendidikan dan kesehatan dengan angka indeks 3,6 (tiga koma enam);
 6. jembatan penyeberangan, dengan angka indeks 3 (tiga);
 7. kawasan industri, dengan angka indeks 1,8 (satu koma delapan);
 8. kawasan lain-lain, dengan angka indeks 1,8 (satu koma delapan);
 - b. nilai sudut pandang, sebagai berikut:
 1. Persimpangan 5 (lima) dengan angka indeks 2,5 (dua koma lima);
 2. Persimpangan 4 (empat) dengan angka indeks 2 (dua);

3. Persimpangan ...

3. Persimpangan 3 (tiga) dengan angka indeks 1,5 (satu koma lima);
 4. Jalan 2 (dua) arah dengan angka indeks 1 (satu);
 5. Jalan 1 (satu) arah dengan angka indeks 0,5 (nol koma lima);
- c. nilai kelas jalan berdasarkan kelas jalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Jalan Nasional, dengan angka indeks 1,5 (satu koma lima);
 2. Jalan Provinsi, dengan angka indeks 1,2 (satu koma dua);
 3. Jalan Kota, dengan angka indeks 0,9 (nol koma Sembilan);
 4. Jalan Lingkungan, dengan angka indeks 0,6 (nol koma enam).
- (3) NSL Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai guna lahan, nilai sudut pandang, dan nilai kelas jalan.
- (4) Komponen NSR, meliputi ukuran/satuan media Reklame, batas/masa frekuensi, dan harga Reklame sebagai berikut:

No	Jenis Reklame	Jangka Waktu/ Frekuensi	Ukuran/ Satuan	Tarif (Rp)
1	Reklame Permanen:			
	a. Papan Nama Toko atau Rombong	1 tahun	m ²	175.000,00
	b. <i>Midi Billboard</i> (Ukuran s.d 6 m ²)	1 tahun	m ²	185.000,00
	c. <i>Billboard</i> (ukuran diatas 6 m ²)	1 tahun	m ²	225.000,00

d. Billboard ...

No	Jenis Reklame	Jangka Waktu/ Frekuensi	Ukuran/ Satuan	Tarif (Rp)
	d. <i>Billboard</i> (ukuran diatas 6 m ²)+ <i>Ligthing</i>	1 tahun	m ²	250.000,00
	e. Bando	1 tahun	m ²	350.000,00
	f. <i>Neon Sign</i> atau <i>Neon Box</i>	1 tahun	m ²	150.000,00
	g. Papan Petunjuk	1 tahun	m ²	125.000,00
	h. Totem (<i>Sculpture</i>)	1 tahun	m ²	200.000,00
	i. <i>Megatron</i>	1 tahun	m ²	2.700.000,00
	j. <i>Videotron</i>	1 tahun	m ²	2.700.000,00
	k. LED (<i>Light Emitting Diode</i>) atau Elektronik <i>Display</i> , Elektronik Digital lainnya;	1 tahun	m ²	2.700.000,00
	l. <i>Running Text</i>	1 tahun		500.000,00
	m. Reklame Tembok atau Dinding (<i>wall painting, graffiti, branding, mural</i>)	1 tahun	m ²	150.000,00
2	Reklame kain atau bahan lain bukan besi atau seng, lokasi di luar lapang merdeka:			
	a. spanduk;	1 hari	perbuah	9.000,00

b. umbul-umbul ...

No	Jenis Reklame	Jangka Waktu/ Frekuensi	Ukuran/ Satuan	Tarif (Rp)
	b. umbul-umbul;	1 hari	perbuah	8.000,00
	c. baligo; dan	1 hari	m ²	6.000,00
	d. <i>banner</i> atau layar toko	1 hari	perbuah	6.000,00
3	Reklame Melekat atau <i>Stiker</i>	1 kali	m ²	75.000,00
4	Reklame Selebaran	1 kali	per 100 lembar	500.000,00
5	Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan	1 tahun	per hari	10.000,00
6	Reklame Udara	1 bulan	perbuah	1.250.000,00
7	Reklame Suara		perbuah	
7	Reklame Apung	1 hari	2 jam/ tayang	50.000,00
8	Reklame Film atau <i>Slide</i>	1 hari	tayangan	70.000,00
9	Reklame Peragaan	1 hari	m ²	100.000,00

- (5) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan cara mengalikan NSL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan ukuran atau satuan media Reklame, batas atau masa frekuensi, dan harga Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Perhitungan NSR dalam ruangan/*indoor* sebagaimana dimaksud ayat (1) masuk kedalam media Reklame Permanen jenis papan nama toko/rombong.

BAB XII ...

BAB XII ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan permohonan kepada Wali Kota atau kepala BPKPD melalui unit kerja yang membidangi Pendaftaran dan Penetapan untuk menunda ataupun mengangsur pembayaran pajak terutang dalam jangka waktu tertentu, setelah Wajib Pajak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan teratur dan berurutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan dikenakan bunga sebesar 1 % (satu persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (3) Wali Kota atau kepala BPKPD melalui unit kerja yang membidangi pendaftaran dan penetapan dapat memberikan persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana pada ayat (1).
- (4) Permohonan penundaan atau mengangsur pembayaran pajak dapat dilakukan oleh Wajib Pajak, dengan langkah:
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis disertai alasan yang jelas dengan melampirkan salinan SKPD atau STPD;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan yang dapat mendukung;
 - d. permohonan ...

- d. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang telah disetujui dikukuhkan dalam surat keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, yang baru dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapatkan telaahan uraian pertimbangan dari unit kerja yang membidangi pendaftaran dan penetapan pada Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan;
- e. persetujuan terhadap angsuran Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam surat perjanjian;
- f. angsuran diberikan paling lama untuk 4 (empat) kali angsuran dalam jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran atau surat perjanjian angsuran, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- g. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- h. penundaan pembayaran diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD atau STPD, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- i. perhitungan untuk pembayaran angsuran, sebagai berikut:
 - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran yaitu hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. pokok pajak angsuran yaitu hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - 4. bunga yaitu hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 1 % (satu persen);
 - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran yaitu pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 1 % (satu persen).

j. Wajib ...

- j. Wajib Pajak harus melunasi jumlah angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya dan tidak dapat diangsur lagi;
- k. perhitungan penundaan pembayaran, sebagai berikut:
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh pokok pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 1 % (satu persen) dengan jumlah bulan yang akan ditunda dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar yaitu seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda ditambah dengan jumlah bunga 1 % (satu persen) sebulan;
 - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- 1. Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

BAB XIII INSENTIF PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK

Pasal 48

- (1) Badan/Instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Reklame dapat diberikan insentif pembebasan atau pengurangan Pajak dengan ketentuan:
 - a. penayangan penyelenggaraan Reklame dengan materi atau tema program pemerintah, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, kegiatan amal, penyelenggaraan pendidikan atau yang bersifat bukan komersial;
 - b. pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diberikan pengurangan atau pembebasan Pajak; dan
 - c. lokasi pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan koordinasi dengan unit kerja yang membidangi perizinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Sukabumi.

(2) Pemohonan ...

- (2) Pemohonan pengurangan atau pembebasan Pajak sebagai mana dimaksud ayat (1) dengan menyampaikan surat permohonan kepada Wali Kota melalui Kepala BPKPD.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembebasan Pajak tersebut dapat diberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan Reklame dilakukan oleh bidang yang mempunyai tugas pengawasan dan pengendalian pada Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan dengan Tim Pengawas Reklame yang keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Kepala BPKPD.
- (2) Pengawasan Reklame dilakukan secara berkala.
- (3) Hasil dari pengawasan Tim sebagaimana ayat (1) dituangkan dalam berita acara pengawasan yang dilaporkan kepada kepala BPKPD.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 18 Juli 2024

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

KUSMANA HARTADJI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 18 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010

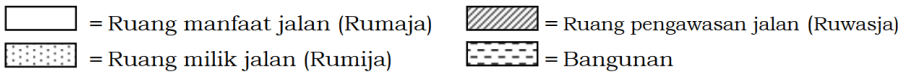
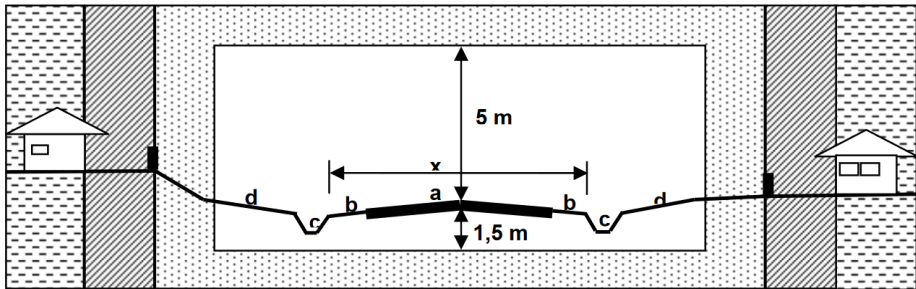
LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 24 TAHUN 2024

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

A. BAGIAN-BAGIAN JALAN DALAM PENEMPATAN REKLAME PADA SISI TERLUAR TROTOAR

Bagian-bagian jalan yang dapat digambarkan sebagai berikut:



a = jalur lalu lintas

b = bahu jalan

c = saluran tepi

d = ambang pengaman

x = b+a+b = badan jalan

B. DESAIN PENEMPATAN REKLAME PADA PAPAN PETUNJUK ARAH

1. Ukuran Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)



2. Orientasi ...

2. Orientasi Vertikal Reklame



Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

KUSMANA HARTADJI